

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah peneliti uraikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penanganannya pada akad *murabahah* di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha mayoritas berasal dari faktor eksternal seperti: adanya musibah ataupun bencana alam, seperti pandemi covid, anggota kurang bisa mengelola usahanya dengan baik, usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami penurunan, karena adanya persaingan usaha dengan yang lainnya, menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain yang mendesak dan tidak sesuai kesepakatan diawal, perekonomian yang tidak stabil, berdampak pada penerimaan pendapatan anggota, serta kebijakan pemerintah yang menyebabkan kenaikan harga baha baku, ataupun kenaikan pajak. Adapun faktor internnya yaitu pihak analisis kurang teliti saat melakukan analisis kondisi usaha anggota, kurangnya sistem pengawasan, serta kurangnya sumber daya manusia di lokasi penelitian tersebut.

2. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha sebisa mungkin dilakukan dengan cara kekeluargaan. Dimulai dari pemberian SP 1,2,3 kepada anggota yang bermasalah, untuk bermusyawarah mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian pihak koperasi juga menerapkan restrukturisasi pembiayaan. KSPPS BMW Rahmah Jatim menerapkan *Rescheduling* (penjadwalan ulang) dengan penambahan waktu 3 sampai 12 bulan yang disesuaikan berdasarkan kolektibilitas pembiayaannya, serta *Restructuring* atau tambahan modal untuk anggota dengan catatan bahwa usaha yang dibiayai memang layak. Sedangkan di KSSU Harum Dhaha menerapkan *Rescheduling* (penjadwalan ulang) dengan penambahan waktu berdasarkan kesepakatan di awal akad, serta *Restructuring* yaitu dengan merubah akad menjadi *qardh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian yaitu:

1. Bagi pihak koperasi, diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh anggota, agar dapat mengetahui dan menilai seberapa kemampuan yang dimiliki anggota. Harus bisa tegas menolak pengajuan pembiayaan anggota yang tidak sesuai dengan kriteria. Dan lebih meningkatkan sistem pengawasan yang dijalankan pada anggota yang menerima pembiayaan. Jadi apabila terjadi suatu resiko bisa segera ditangani. Pihak KSSU Harum Dhaha sebaiknya

juga harus menambah SDM yang bertugas di lapangan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Bagi pihak anggota, diharapkan anggota ini bisa lebih terbuka dengan pihak koperasi tentang bagaimana usaha yang dijalankan sekarang. Serta jika menerima dan menggunakan dana pembiayaan maka harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan.

